



UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR BANTEN

FAKULTAS SAINS, FARMASI DAN KESEHATAN

SK MENDIKNAS RI. NO. 115/D/O/2001

Program Studi : Biologi, Kimia, Farmasi dan Kesehatan Masyarakat

Jl. KH. Mas Abdurrahman KM. 23 Cikaliung, Saketi - Pandeglang - Banten 42273

Telp. (0253) 401773, (0253) 401555 Fax : (0253) 401555, E-mail : fsfk.unmabanten@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS, FARMASI DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR BANTEN NOMOR : L016/SK/FSFK-UNMA/VIII/2022

Tentang

PERUBAHAN DAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI (PERUBAHAN SK NOMOR L009/SK/FSFK-UNMA/III/2022)

Dekan Fakultas Sains, Farmasi dan Kesehatan Universitas Mathla'ul Anwar Banten

Mengingat : a. Bahwa demi kelancaran Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Sains, Farmasi dan Kesehatan Universitas Mathla'ul Anwar Banten perlu dilakukan perubahan dan diangkat Dosen Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap kompeten untuk diangkat sebagaimana dimaksud pada butir (a), untuk itu perlu diterbitkan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Mathla'ul Anwar Banten;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan dengan para Ketua Program Studi di Fakultas Sains, Farmasi dan Kesehatan Universitas Mathla'ul Anwar Banten pada tanggal 30 Agustus 2022

Dengan senantiasa mengharap ridho Allah SWT
MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Sains, Farmasi dan Kesehatan Universitas Mathla'ul Anwar Banten
Kedua : Bahwa tugas pokok Dosen Pembimbing Skripsi adalah membimbing dan memberikan saran kepada mahasiswa dalam menyusun Skripsi dan persiapan menghadapi ujian sidang.
Ketiga : Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Dosen Pembimbing Skripsi bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Sains, Farmasi dan Kesehatan Universitas Mathla'ul Anwar Banten.
Keempat : Bahwa Kepada Dosen Pembimbing Skripsi diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Sains, Farmasi dan Kesehatan Universitas Mathla'ul Anwar Banten.
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 2 (dua) semester dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Pandeglang
pada Tanggal : 31 Agustus 2022
Dekan

Lambang Satria H., S.KM., M.KM.

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Sains, Farmasi dan Kesehatan Universitas Mathla'ul Anwar Banten
 Nomor : I.016/SK/FSFK-UNMA/VIII/2022
 Tanggal : 31 Agustus 2022
 Tentang : Perubahan dan Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi

No	NIM	Program Studi	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi	Pembimbing	
					Utama	Pendamping
1	G20180165	Farmasi	Yunita	Evaluasi kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian di Instalasi Puskesmas Petir	apt. Dimas Danang Indriatmoko, S.Farm., M.Farm.	apt. Hasna Dewi, M.Farm.
2	G20180170	Farmasi	Desy Choiriyawati	Evaluasi pelayanan resep berdasarkan pelaksanaan standar kefarmasian di Klinik Kartini Rangkabitung	apt. Cancra Junaedi, S.Far., M.Kes.	apt. Hasna Dewi, M.Farm.
3	G20180174	Farmasi	Siti Dhea Yunita	Evaluasi penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi geriatri di klinik	apt. Cancra Junaedi, S.Far., M.Kes.	apt. Sumarlin US, S.Farm.

Ditandatangani di : Pandeglang
 Tanggal : 31 Agustus 2022


 Dekan
 Universitas Mathla'ul Anwar Banten
 Satrio H. S.KM., M.KM.